



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- b. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011;
- c. bahwa Komite Profesi Akuntan Publik melalui suratnya Nomor:S-005/KPAP/2016 bertanggal 15 April 2016 merekomendasikan kepada Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menetapkan indikator kualitas audit dan telah ditindaklanjuti dengan surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor:0999/X/IAPI/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c Dewan Pengurus perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
7. Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
8. Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 10 September 2018.

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1

Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia menetapkan Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



Pasal 2


Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik tersebut dapat digunakan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas, maupun para pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink is written over a faint watermark of the IAPI logo. The signature is stylized and appears to read 'Tarkosunaryo'.

TARKOSUNARYO

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Nomor 4 tahun 2018
tentang Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik

Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik ini disusun sebagai respon atas rekomendasi dari Komite Profesi Akuntan Publik guna menetapkan indikator kualitas audit, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Penyusunan panduan ini telah melibatkan diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, pengguna jasa akuntan publik, akademisi dan para anggota IAPI. Panduan ini juga disusun dalam rangka merespon perkembangan global yang menuntut pelaksanaan audit sesuai dengan *best practice* internasional.

Daftar Isi

	Paragraf
Latar Belakang	01 – 03
Tujuan	03
Manfaat	03
Definisi	03 – 04
Indikator Kualitas Audit	04
Kompetensi Auditor.....	05 – 06
Etika dan Independensi Auditor.....	06
Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan.....	06 – 07
Sistem Pengendalian Mutu	07 – 08
Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal	08
Rentang Kendali Perikatan	08 – 10
Organisasi dan Tata Kelola KAP	10 – 12
Kebijakan Imbalan Jasa	12
Komunikasi Indikator Kualitas Audit	12 – 13
Laporan Transparansi Kualitas Audit	13 – 14
Tanggal Efektif dan Keterterapan Panduan	14

1 Latar Belakang

- 1
2
3 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
4 tentang Akuntan Publik memberikan dasar hukum pengaturan,
5 pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik di
6 Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
7 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tersebut, Akuntan Publik
8 dijelaskan bahwa Akuntan Publik merupakan suatu profesi
9 yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil
10 pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah
11 satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.
12 Dalam hal ini, Akuntan Publik mengemban kepercayaan
13 masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan
14 atau informasi lainnya yang diterbitkan suatu entitas. Tanggung
15 jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan
16 pendapat atas laporan atau informasi keuangan tersebut,
17 sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut
18 merupakan tanggung jawab manajemen.
19 Oleh karena itu, Akuntan Publik mempunyai peran penting
20 dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi
21 keuangan atau laporan keuangan, sehingga profesi Akuntan
22 Publik memiliki peranan penting dalam mendukung
23 perekonomian nasional yang sehat dan efisien melalui upaya
24 peningkatan transparansi dan mutu informasi dalam bidang
25 keuangan.
26
- 27 2. Untuk dapat berpraktik sebagai Akuntan Publik, sebagaimana
28 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
29 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seseorang harus
30 mendapatkan izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
31 Dalam memberikan jasa tersebut, Akuntan Publik harus
32 mendirikan atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan
33 Publik (KAP). Dalam peraturan perundang-undangan yang
34 berlaku, suatu KAP harus memiliki desain sistem pengendalian
35 mutu sebagai *support sistem* yang memungkinkan Akuntan
36 Publik dapat memberikan jasanya sesuai Standar Profesional
37 Akuntan Publik dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam
38 setiap pemberian jasanya, Akuntan Publik wajib menerapkan
39 Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi
40 Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
41 Indonesia (IAPI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, serta
42 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43
- 44 3. Komite Profesi Akuntan Publik, berdasarkan Undang-Undang
45 Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan
46 Publik berwenang memberikan pertimbangan kepada Menteri
47 Keuangan dan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas
48 Akuntan Publik, melalui suratnya Nomor:S-005/KPAP/2016
49 bertanggal 15 April 2016 merekomendasikan kepada IAPI

1 untuk bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi
2 Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk
3 menetapkan indikator kualitas audit.
4

5 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK
6 No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
7 Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
8 Keuangan, yang di dalamnya juga mengatur mengenai
9 perbaikan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran
10 Komite Audit dalam melakukan evaluasi dan memberikan
11 rekomendasi untuk memilih KAP dengan memperhatikan
12 kualitas dan kinerja KAP.
13

14 5. International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun
15 2014 menerbitkan *A Framework for Audit Quality* yang memuat
16 suatu panduan bagi anggotanya dalam rangka mendorong
17 peningkatan kualitas audit secara global. Dalam *framework*
18 tersebut dijelaskan bahwa IFAC menjelaskan elemen kunci
19 pada level perikatan, level KAP, dan level nasional yang relevan
20 dengan kualitas audit. IFAC juga menggarisbawahi bahwa
21 elemen kunci kualitas audit terletak pada level perikatan dan
22 level KAP yang meliputi input, proses, dan output. IFAC juga
23 menekankan kualitas audit dipengaruhi oleh pola hubungan
24 (*interactions*) dan pemahaman pentingnya kualitas audit
25 diantara berbagai pihak yaitu: auditor, manajemen, komite
26 audit, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
27 pengguna, serta regulator. Pihak-pihak tersebut diharapkan
28 dapat mendorong peningkatan kualitas audit melalui peran dan
29 fungsi masing-masing pihak tersebut. Pola hubungan dan
30 pemahaman pentingnya kualitas audit tersebut juga
31 dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, yaitu diantaranya:
32 regulasi audit dan pelaporan keuangan, lingkungan hukum dan
33 budaya, *corporate governance*, praktik dan hukum bisnis,
34 praktik dan kerangka basis pelaporan keuangan yang
35 digunakan, dan dunia pendidikan. IAPI merupakan *associate*
36 *member* dari IFAC sehingga perlu untuk mempertimbangkan
37 penerapan *framework* tersebut di Indonesia.
38

39 6. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik bekerja melalui
40 KAP berdasarkan suatu perikatan yang disetujui oleh entitas
41 selaku pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang
42 diterbitkan. Perikatan tersebut dilakukan berdasarkan
43 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44 Dalam hal ini entitas selaku pengguna jasa asuransi
45 memerlukan informasi yang memadai tentang KAP.
46

47 7. Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik
48 terhadap praktik profesi akuntan publik maka dipandang perlu
49 untuk menetapkan faktor-faktor (indikator) yang

mempengaruhi kualitas audit pada KAP dan mengomunikasikan indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam suatu panduan yang diterbitkan oleh IAPI.

Tujuan

8. Panduan ini ditetapkan oleh IAPI, bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas jasa audit melalui penetapan indikator kualitas audit yang relevan pada level KAP di Indonesia dan menentukan bentuk komunikasi yang tepat terhadap indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan.

Manfaat

9. Panduan indikator kualitas audit ini berlaku bagi KAP sebagai organisasi yang mewadahi para Akuntan Publik dan auditor dalam memberikan jasa audit dan jasa lainnya. Panduan ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak, antara lain:
 - a. pengguna jasa dalam pengambilan keputusan terhadap proses penunjukan KAP yang sesuai dengan kebutuhan;
 - b. akuntan publik dalam rangka peningkatan kualitas jasa asurans dan jasa lainnya yang sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. KAP dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan sistim pengendalian mutu;
 - d. regulator dalam rangka mendorong peningkatan kualitas informasi keuangan; dan
 - e. masyarakat umum yang memerlukan informasi tentang KAP.

Definisi

10. Istilah yang digunakan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Kantor Akuntan Publik, yang untuk selanjutnya disebut "KAP", adalah suatu kantor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 - c. Personil Kunci Perikatan adalah rekan pemegang izin akuntan publik yang terlibat dalam perikatan dan/atau personil lain yang:

- 1 i. menelaah dan menyetujui penerimaan klien dan
 2 evaluasi hubungan keberlanjutan
 3 ii. menyusun, menelaah, dan/atau menyetujui
 4 kegiatan utama dalam suatu perikatan audit:
 5 1). strategi dan rencana audit keseluruhan;
 6 2). penilaian risiko dan menentukan respon atas
 7 risiko yang dinilai;
 8 3). evaluasi kesalahan penyajian;
 9 4). perumusan simpulan perikatan audit; dan
 10 iii. melakukan komunikasi perikatan dengan
 11 manajemen dan pihak bertanggung jawab atas tata
 12 kelola entitas.
- 13 d. Rekan Perikatan adalah Akuntan Publik yang memimpin
 14 perikatan dan menandatangani laporan auditor;
 15 e. Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit adalah
 16 laporan yang diterbitkan oleh KAP yang mendeskripsikan
 17 setiap indikator kualitas audit dan informasi lain yang
 18 relevan sesuai kondisi yang sebenarnya pada tahun yang
 19 dilaporkan;
 20 f. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin
 21 dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asurans
 22 dan jasa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
 23 Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan
 24 Publik;
 25 g. Pemimpin Rekan adalah pemimpin KAP sesuai ketentuan
 26 peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 27 h. Rekan adalah Akuntan Publik atau orang lain yang
 28 menjadi sekutu pada KAP berbentuk persekutuan sesuai
 29 ketentuan yang berlaku;
 30 i. Anggota adalah anggota IAPI.

31 32 **Indikator Kualitas Audit**

- 33
 34 11. Dalam panduan ini, indikator kualitas audit pada level KAP
 35 yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang
 36 dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:
 37 a. kompetensi auditor;
 38 b. etika dan independensi auditor;
 39 c. penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan;
 40 d. pengendalian mutu perikatan;
 41 e. hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan
 42 internal;
 43 f. rentang kendali perikatan;
 44 g. organisasi dan tata kelola KAP; dan
 45 h. kebijakan imbalan jasa.
 46
 47
 48
 49

1 Kompetensi Auditor

2

3 12. Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional
4 individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk
5 menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama
6 dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar
7 Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum
8 yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui
9 pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,
10 kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat
11 bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada
12 praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah
13 diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk
14 pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus
15 senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui
16 kegiatan pelatihan berkelanjutan.

17

18 13. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada
19 umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan
20 akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri.
21 Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu
22 indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi,
23 sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari
24 IAPI. Demikian juga ketentuan UU mewajibkan setiap akuntan
25 publik dan anggota IAPI harus menempuh kegiatan pendidikan
26 profesional berkelanjutan minimal 40 SKP yang setara dengan
27 40 jam pelatihan setiap tahun, atau sekitar 2,5% dari jumlah
28 waktu efektif dalam satu tahun. Oleh karena itu indikator yang
29 cukup obyektif untuk menentukan kompetensi auditor yaitu
30 meliputi:

31 a. rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang
32 diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf
33 profesional;

34 b. rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan
35 kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif
36 dalam setiap tahun per auditor;

37 c. jumlah jam kerja yang telah dijalani dalam memberikan
38 jasanya.

39

40 14. Setiap KAP dapat menetapkan kebijakan rasio minimal jam
41 pelatihan dan pengembangan auditor, yang dihitung
42 berdasarkan basis tahunan. Demikian juga KAP dapat
43 menetapkan kebijakan mengenai kualifikasi dan sertifikasi
44 auditornya. Perhitungan rasio sebagaimana dijelaskan pada
45 paragraf 12 dapat diterapkan pada level perikatan atau pada
46 level KAP sesuai dengan kebutuhan. Penerapan pada level
47 perikatan pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi
48 kecukupan kompetensi auditor pada suatu perikatan.
49 Sedangkan penerapan pada level KAP adalah untuk

1 mengevaluasi kompetensi auditor secara keseluruhan pada
2 KAP tersebut.

3 4 Etika dan Independensi Auditor

5
6 15. Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor
7 yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam
8 melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen
9 berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam
10 setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya
11 dalam setiap pemikiran (*independent of mind*) dan penampilan
12 (*independent in appearance*). Kepatuhan terhadap ketentuan
13 etika dan independensi dalam suatu perikatan audit
14 memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor
15 terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen
16 dan dukungan dari pimpinan.

17
18 16. Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan
19 independensi, yaitu:

- 20 a. KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang
21 berlaku bagi setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP;
- 22 b. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas
23 kepatuhan etika dan independensi;
- 24 c. setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan
25 etika dan independensi yang berlaku, telah menerapkan
26 ketentuan etika dan independensi pada setiap perikatan
27 secara memadai, serta menyampaikan deklarasi
28 kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi
29 yang berlaku;
- 30 d. rotasi terhadap Personil Kunci Perikatan telah dilakukan
31 secara memadai;
- 32 e. pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh
33 anggota tim perikatan.

34
35 17. Pernyataan independensi sebagaimana dimaksud pada
36 paragraf 16 huruf e dapat disampaikan kepada pihak yang
37 bertanggung jawab atas tata kelola entitas, untuk dimuat
38 dalam laporan entitas yang dipublikasikan sesuai kebutuhan.

39 40 Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan

41
42 18. Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan
43 digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan
44 kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil
45 Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit
46 diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai
47 jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil
48 Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu
49 yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau

1 menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.
2 Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan yang cukup dan
3 memadai merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan
4 KAP terhadap kualitas. Berikut ini adalah indikator yang dapat
5 digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan penggunaan waktu
6 Personil Kunci Perikatan, yaitu:

- 7 a. rasio penggunaan waktu oleh Rekan Perikatan terhadap
8 jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu
9 perikatan;
- 10 b. rasio jumlah waktu yang digunakan untuk Personil Kunci
11 Perikatan dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk
12 menyelesaikan perikatan.

- 13
- 14 19. KAP dapat menetapkan rasio minimal penggunaan waktu rekan
15 perikatan dan/atau Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah
16 jam untuk melaksanakan perikatan, yang dihitung
17 berdasarkan basis tahunan. Perhitungan rasio pada paragraf
18 18 dapat diterapkan pada level perikatan atau pada level KAP.
19 Penerapan pada level perikatan dapat digunakan untuk
20 mengevaluasi kecukupan respons terhadap penilaian risiko
21 suatu perikatan. Sedangkan penerapan pada level KAP
22 merupakan perhitungan rata-rata dari keseluruhan perikatan
23 audit.

24 Pengendalian Mutu Perikatan

- 25
- 26
- 27 20. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan
28 melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap
29 perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP
30 bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah
31 menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan:
- 32 a. setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan
33 standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan
34 peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap
35 perikatan; dan
 - 36 b. laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai
37 kondisinya.
- 38
- 39 21. Indikator efektivitas sistem pengendalian mutu adalah sebagai
40 berikut:
- 41 a. KAP telah menetapkan panduan dan dokumentasi yang
42 memadai untuk:
 - 43 i. penerimaan klien dan evaluasi hubungan
44 keberlanjutan;
 - 45 ii. perencanaan audit termasuk penilaian risiko dan
46 penentuan respon atas risiko yang telah dinilai;
 - 47 iii. evaluasi kesalahan penyajian;
 - 48 iv. perumusan laporan perikatan; dan

- 1 v. mengomunikasikan kepada manajemen dan pihak
2 yang bertanggung jawab atas tata kelola.
3 b. KAP telah menetapkan kebijakan penelaahan dan
4 supervisi, konsultasi, dan penelaahan pengendalian mutu
5 perikatan.
6

7 Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal 8

- 9 22. UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada
10 Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
11 untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara
12 berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan.
13 Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI
14 berwenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota.
15 Secara periodik baik P2PK maupun IAPI telah melakukan
16 pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu,
17 terdapat beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala
18 melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP seperti: OJK dan
19 BPK.
20
- 21 23. Pelaksanaan atas pemeriksaan oleh P2PK, dan reviu mutu oleh
22 IAPI akan mendorong kualitas audit menjadi lebih baik.
23 AP/KAP yang menunjukkan hasil yang tidak baik ketika
24 diperiksa oleh P2PK akan mendapatkan sanksi berupa sanksi
25 peringatan, sanksi pembekuan, denda, hingga sanksi
26 pencabutan izin AP/KAP. Tujuan reviu mutu dari IAPI adalah
27 dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit. Namun
28 demikian, apabila hasil reviu mutu menyatakan bahwa
29 pekerjaan anggota tidak sesuai dengan standar profesional
30 akuntan publik, kode etik dan ketentuan IAPI, anggota IAPI
31 dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan, atau
32 dikeluarkan dari keanggotaan IAPI.
33
- 34 24. Dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 “Pengendalian
35 Mutu bagi KAP yang Memberikan Jasa Asurans dan Non-
36 asurans”, setiap KAP harus melakukan fungsi monitoring dan
37 inspeksi terhadap kertas kerja perikatan secara periodik.
38 Inspeksi terhadap kertas kerja dilakukan oleh personil yang
39 tidak terlibat dalam perikatan maupun penelaah pengendalian
40 mutu perikatan. Kelemahan dan temuan dari monitoring dan
41 inspeksi internal dievaluasi untuk ditentukan tindak lanjut
42 yang memadai.
43

44 Rentang Kendali Perikatan 45

- 46 25. SA 220 “Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan
47 Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus
48 bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas
49 laporan keuangan, diantaranya adalah:

- 1 a. bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap
2 perikatan audit yang ditugaskan kepadanya;
 - 3 b. tetap waspada, melalui observasi dan permintaan
4 keterangan selama diperlukan, terhadap bukti atas
5 ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan
6 etika yang relevan;
 - 7 c. menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan
8 independensi yang berlaku untuk perikatan audit;
 - 9 d. memperoleh keyakinan memadai bahwa prosedur
10 penerimaan perikatan dan hubungan keberlanjutan telah
11 diikuti dan simpulan yang ditarik adalah tepat;
 - 12 e. memperoleh keyakinan memadai bahwa tim perikatan
13 secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan
14 untuk melaksanakan perikatan sesuai ketentuan;
 - 15 f. bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan
16 perikatan sesuai dengan ketentuan kode etik, standar
17 profesi dan hukum yang berlaku;
 - 18 g. bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai
19 dengan kebijakan dan prosedur KAP;
 - 20 h. bertanggung jawab atas pelaksanaan konsultasi yang tepat
21 oleh tim perikatan serta meyakinkan tindaklanjut
22 simpulan konsultasi telah dilaksanakan;
 - 23 i. bertanggung jawab atas keputusan perlunya penelaahan
24 pengendalian mutu perikatan;
 - 25 j. bertanggung jawab atas evaluasi kesalahan penyajian
26 material dan simpulan pelaksanaan perikatan yang
27 dituangkan dalam laporan auditor yang tepat sesuai
28 dengan kondisinya.
- 29
- 30 26. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan
31 Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan
32 anggota tim perikatan lainnya. Rekan perikatan juga dapat
33 melaksanakan beberapa perikatan audit dalam suatu waktu
34 yang bersamaan. Namun demikian, karena tekanan dan
35 keterbatasan waktu, Rekan Perikatan harus memperhatikan
36 beban kerja dari jumlah perikatan yang menjadi tanggung
37 jawabnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan harus
38 memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga
39 memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan
40 berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. KAP
41 dianjurkan untuk menetapkan kebijakan pembatasan jumlah
42 perikatan audit yang dikerjakan pada saat yang bersamaan
43 untuk setiap Rekan Perikatan.
- 44
- 45 27. Berikut ini adalah indikator rentang kendali perikatan yang
46 dapat digunakan untuk mengevaluasi rentang kendali
47 perikatan sehingga memungkinkan kualitas audit dapat
48 dipertahankan:
- 49 a. rasio Akuntan Publik terhadap jumlah perikatan;

- b. rasio Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah perikatan;
- c. rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor;
- d. rasio personil kunci perikatan terhadap total auditor.

28. Rasio minimal ukuran rentang kendali perikatan sebagaimana dimaksud pada paragraf 27 di atas ditetapkan oleh masing-masing KAP, yang dihitung secara basis tahunan.

Organisasi dan Tata Kelola KAP

29. Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor dapat bekerja dengan baik.

30. Selain itu dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan akuntan publik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelegasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar – masuk dalam suatu partnership. Undang-Undang Akuntan Publik mengatur bahwa KAP hanya dapat didirikan, dikelola, dan dipimpin oleh Akuntan Publik. Secara implisit UU ini menyiratkan bahwa Akuntan Publik, baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam suatu KAP yang berbentuk *partnership*, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan KAP serta secara mandiri untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan organisasi KAP. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan bahwa independensi KAP dalam rangka pelaksanaan audit dapat terjaga.

31. Berikut ini indikator yang terkait dengan organisasi dan tata kelola KAP yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit:

- a. KAP dipimpin dan dikelola oleh Akuntan Publik secara mandiri dengan budaya internal “*tone at the top*” yang

- 1 mengedepankan pencegahan terhadap ancaman
2 independensi KAP;
- 3 b. KAP memiliki struktur dan tata kelola yang memadai yang
4 mengatur tentang pengaturan, kepemimpinan, sistem
5 penilaian kinerja dan remunerasi, serta mekanisme
6 *partnership* diantara para rekan Akuntan Publik yang
7 menunjukkan komitmen untuk mendukung kualitas
8 audit;
- 9 c. KAP telah menetapkan organisasi dalam KAP yang
10 berfungsi untuk menangani dan melaksanakan aspek
11 yang berhubungan dengan pengendalian mutu, yaitu:
12 i. manajemen risiko, etika dan independensi, yaitu
13 bagian yang berfungsi untuk melakukan monitoring
14 kepatuhan persyaratan terhadap ketentuan etika dan
15 independensi, standar profesional Akuntan Publik,
16 dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 17 ii. pelatihan, pembelajaran dan pengembangan, yaitu
18 bagian yang berfungsi untuk menangani dan
19 mengelola pelatihan untuk mempertahankan dan
20 meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil;
- 21 iii. *quality assurance*, yaitu bagian yang berfungsi untuk
22 melakukan inspeksi internal dan monitoring kualitas
23 pelaksanaan audit; dan
- 24 iv. *technical enquiry*, yaitu bagian yang berfungsi untuk
25 memfasilitasi ketersediaan konsultasi bagi tim
26 perikatan mengenai permasalahan audit dan
27 akuntansi.
- 28 d. KAP telah menunjuk partner dan personil lain yang
29 bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pada huruf c.
30
- 31 32. Indikator tambahan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
32 organisasi dan tata kelola KAP dalam rangka mendorong
33 kualitas audit adalah:
- 34 a. rasio luas ruangan kantor KAP terhadap jumlah Personil
35 Kunci Perikatan atau rasio sarana fisik lainnya;
- 36 b. Rekan Akuntan Publik mengalokasikan waktu yang cukup
37 untuk menangani organisasi dan tata kelola.
- 38 c. struktur kendali tim perikatan yang menggambarkan
39 tanggungjawab dan pola pengawasan yang berjenjang.
40
- 41 33. Untuk KAP perseorangan yang hanya memiliki satu Akuntan
42 Publik, organisasi dan tata kelola KAP sepenuhnya merupakan
43 wewenang dan tanggung jawab Akuntan Publik tersebut.
44 Demikian juga untuk KAP dengan jumlah Rekan Akuntan
45 Publik yang terbatas, wewenang dan tanggung jawab organisasi
46 dan tata kelola juga sepenuhnya berada pada para Akuntan
47 Publik tersebut. Namun untuk KAP dengan jumlah rekan
48 Akuntan Publik yang sangat banyak dan/atau lokasinya
49 tersebar pada beberapa tempat, organisasi dan tata kelola KAP

1 dapat didelegasikan kepada beberapa Akuntan Publik yang
2 ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Untuk alasan efisiensi
3 dan/atau peningkatan kualitas, KAP dapat melakukan
4 kerjasama dengan sesama KAP di Indonesia (membentuk suatu
5 Organisasi Audit Indonesia/OAI) dan/atau KAP di luar negeri
6 (tergabung dalam Organisasi Audit Asing/OAA atau
7 bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing/KAPA) yang
8 mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi penting pada organisasi
9 KAP.

10 Kebijakan Imbalan Jasa

11
12
13 34. Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan
14 dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat
15 melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi,
16 kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus
17 memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik
18 memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan
19 imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran
20 imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan
21 dan *profesional judgment*-nya. Selain itu, IAPI juga telah
22 menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan
23 penentuan imbalan jasa pada suatu KAP.

24
25 35. Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan
26 jasa tidak memadai dapat menimbulkan ancaman kepentingan
27 pribadi, yaitu akuntan publik berada pada situasi memiliki
28 kepentingan pribadi berupa kepentingan untuk mendapatkan
29 perikatan tersebut, namun Akuntan Publik juga harus
30 melaksanakan perikatan sesuai kode etik, standar profesi dan
31 ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus
32 menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh
33 menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas
34 audit menurun.

35
36 36. KAP menetapkan kebijakan tarif imbalan jasa bagi auditor
37 (*billing rate*) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP
38 untuk melaksanakan perikatan.

39 **Komunikasi Indikator Kualitas Audit**

40
41
42 37. Agar memberikan manfaat yang optimal, setiap KAP dapat
43 menerbitkan Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit
44 sebagai sarana untuk mengomunikasikan pemenuhan
45 indikator kualitas audit kepada para pemangku kepentingan,
46 termasuk:

- 47 a. pengguna jasa Akuntan Publik;
- 48 b. regulator profesi akuntan publik;
- 49 c. instansi pemerintah dan regulator lainnya;

- 1 d. komite audit;
- 2 e. pihak lain yang relevan.

3 Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit

- 6 38. Penerbitan Laporan Transparansi Kualitas Audit oleh KAP
7 bersifat sukarela, bukan merupakan kewajiban. Keputusan
8 penerbitan Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit
9 sepenuhnya merupakan tanggung jawab KAP. Laporan
10 Transparansi Indikator Kualitas Audit disahkan sesuai
11 mekanisme dan tata kelola pengambilan keputusan yang
12 berlaku dalam KAP. Laporan Transparansi Indikator Kualitas
13 Audit sepenuhnya merupakan tanggung jawab KAP. Pimpinan
14 Rekan bertindak sebagai penanggung jawab akhir Laporan
15 Transparansi Indikator Kualitas Audit yang diterbitkan KAP.
16
- 17 39. KAP menerbitkan Laporan Transparansi Indikator Kualitas
18 Audit yang dapat memuat informasi tentang:
 - 19 a. penjelasan umum tentang KAP termasuk bentuk hukum,
20 perizinan usaha KAP, nama dan jumlah pemegang izin
21 akuntan publik, jumlah staf profesional dan pendukung,
22 informasi umum, struktur organisasi dan nama
23 penanggung jawab, pendirian, alamat kantor, beserta
24 lokasi cabang, jika ada;
 - 25 b. informasi tentang nama, jenis, dan bentuk kerjasama
26 internasional, jika ada, termasuk tanggal persetujuan
27 pendaftaran di Menteri Keuangan, dan struktur
28 pengelolaannya;
 - 29 c. penjelasan tentang pemenuhan indikator kualitas audit
30 sebagaimana dijelaskan pada paragraf 11 sampai dengan
31 36;
 - 32 d. penjelasan tentang prinsip-prinsip sistem remunerasi bagi
33 rekan Akuntan Publik;
 - 34 e. daftar nama-nama klien audit laporan keuangan atau
35 asurans lainnya yang diterbitkan pada tahun berjalan
36 untuk klien yang berdasarkan ketentuan hukum laporan
37 keuangan yang telah diaudit wajib untuk dipublikasikan;
38 dan
 - 39 f. penjelasan tentang pengesahan Laporan Transparansi
40 Indikator Kualitas Audit dan pemberian tanggal.
- 41
- 42 40. Bentuk, isi, struktur, dan cakupan Laporan Transparansi
43 Indikator Kualitas Audit ditentukan oleh masing-masing KAP.
44 Dalam menyusun Laporan Transparansi Indikator Kualitas
45 Audit, KAP perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan
46 yang baik, yaitu:
 - 47 a. tepat waktu;
 - 48 b. ringkas, menarik, mudah difahami, dan memadai;
 - 49 c. memuat hal-hal yang pokok;

- d. tidak berlebihan;
- e. tidak menyesatkan; serta
- f. memuat informasi yang handal.

41. Saat penerbitan Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit ditetapkan oleh masing-masing KAP.

42. Bentuk dan mekanisme pengomunikasian Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit kepada para pemangku kepentingan ditetapkan KAP, diantaranya dapat dipublikasikan melalui website masing-masing KAP.

Tanggal Efektif dan Keterterapan Panduan

43. Panduan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2019.

44. Penerapan panduan indikator kualitas audit ini pada masing-masing KAP bersifat sukarela.

45. Penerapan panduan ini tidak menghilangkan kewajiban bagi Akuntan Publik untuk tetap membaca dan memahami standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. KAP dan Akuntan Publik tetap berkewajiban untuk memahami dan menerapkan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat melakukan perikatan audit.